



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah mereka yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Dukuh adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir, Pemerintah Desa mengadakan rapat bersama BPD untuk menyusun rencana pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat tentang tata cara pembentukan panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya, Biaya, tata tertib, dan Mekanisme Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Pengisian Perangkat Desa Lainnya dilakukan dengan cara ujian tertulis.

BAB III PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pengisian Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengumumkan adanya lowongan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. menerima berkas lamaran dari Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya;
 - c. melakukan penelitian administrasi berkas Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya;
 - d. menetapkan Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Kepala Desa menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak untuk mengikuti ujian;
 - e. mengumumkan nama Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak untuk mengikuti Ujian setelah ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - f. menyusun materi ujian;
 - g. melaksanakan ujian;
 - h. memberikan penilaian hasil ujian;
 - i. mengumumkan hasil ujian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian;
 - j. melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian yang pada saat penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan calon Perangkat Desa Lainnya, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Kepala Desa menetapkan pengganti Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa Lainnya terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Sekretaris Kecamatan dan Kepala-kepala Seksi di Kecamatan selaku anggota.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk teknis yang diperlukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 - b. mengawasi semua tahapan proses pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 - c. mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah apabila diperlukan.

BAB IV PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Sekretaris Desa yang lowong diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. berkelakuan baik;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. bagi calon yang diangkat menjadi kamituwo, harus bertempat tinggal di wilayah dukuh yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- k. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya;
- l. tidak sedang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri;
- m. memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang diatur dalam peraturan desa;
- n. modin harus mengutamakan masalah kematian disamping permasalahan-permasalahan lain.

BAB V PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Setiap penduduk Desa berhak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pengisian dengan mengajukan berkas lamaran.

- (4) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (5) Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya oleh Panitia Pengisian.
- (6) Calon Perangkat Desa Lainnya diusulkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak untuk mengikuti ujian tertulis.

Pasal 10

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya menyusun materi ujian bagi Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya menyelektasikan ujian tertulis yang diikuti oleh Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya memberikan penilaian hasil ujian tertulis yang diikuti oleh Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Calon Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Perangkat Desa Lainnya, diusulkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya.
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa Lainnya setelah mendapat persetujuan dari Camat.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dilantik oleh Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pelantikan, Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah / janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji " :
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Sekretaris Desa ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir apabila usia yang bersangkutan telah mencapai 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI
BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 13

Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bantuan masyarakat desa yang tidak bersifat mengikat.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Sekretaris Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan oleh atasan Penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pelaksana Harian Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (2) Jangka waktu penunjukan Pelaksana Harian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat tanpa penghargaan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan diangkat kembali atau dipulihkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, maka Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. terbukti melanggar asusila;
 - d. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena sakit secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun;
 - f. melanggar larangan Perangkat Desa Lainnya ;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, e dan f dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapat persetujuan.
- (5) Apabila Perangkat Desa lainnya melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka Kepala Desa memberikan tegoran 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (6) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan tegoran setelah mendapatkan persetujuan dari Camat.

BAB VIII

LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 20

- (1) Jabatan Perangkat Desa Lainnya lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa dan belum dilaksanakan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat Penjabat Perangkat Desa Lainnya dari salah satu Perangkat Desa Lainnya dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan aspirasi BPD.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 21

Perangkat Desa Lainnya dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- d. melaksanakan pekerjaan lain yang mengganggu tugas pokok sebagai Perangkat Desa;
- e. bekerja pada Instansi Pemerintah;
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menyalahgunakan wewenang;

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berakibat yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan peraturan lebih lanjut.
- (4) Staf Sekretariat Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Kepala Urusan atau Staf Desa.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa, Staf Sekretariat Desa dan Staf Sekretariat Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo
pada tanggal 7 September 2006

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C
Tanggal 7 September 2006 Nomor 7/C.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 046985

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan serta sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa.

Huruf c

yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat adalah yang bersangkutan tamat :

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- Madrasah Tsanawiyah (MTs.) ;
- Kejar Paket B ;
- Lembaga Pendidikan lain yang disetarakan dengan SMP dan Mts berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Lembaga Pendidikan yang bersangkutan terdaftar dan mempunyai Nomor Induk Sekolah (NIS) dari Dinas Pendidikan, atau Nomor Statistik Sekolah (NSS) / Nomor Dasar Statistik (NDS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS.

Yang bersangkutan berijazah / memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan setelah dinyatakan lulus dalam Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) / Ujian Nasional (UNAS).

Dibuktikan dengan fotocopy ijazah / STTB yang dianggap sah apabila telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Huruf d

Jika pada saat pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka bukti yang sah adalah yang nilai waktunya paling lama.

Huruf e

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

Huruf f

Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus artinya yang bersangkutan tidak pindah ke lain Desa yang dapat dibuktikan dalam buku Register Desa serta dikecualikan bagi yang :

1. Sekolah ;
2. Mencari nafkah (diluar daerah dan di luar negeri).

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Huruf h

Pembuktian tidak dicabut hak pilihnya cukup dengan Surat pernyataan yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,-

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud adalah tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk kelancaran penyusunan materi ujian, Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya dapat membentuk Tim Penyusun Materi Ujian Tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian dilakukan dengan memberikan angka nilai hasil ujian yang ditentukan dari angka 10 sampai dengan 100.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dinyatakan lulus” adalah Calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

====o0o====